



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 93/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor B-0032/UN40.A2/HK.00.05/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor Koordinator Bidang Kemahasiswaan FPIPS, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Koordinator Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 93/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

DAFTAR KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	NIP/NIPT	Prodi
1.	Intan Indah Megasari, M.Pd.	199401242024062001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2.	Aang Supriatna, S.Pd., M.Pd	920200119861216101	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3.	Syarah Nurul Fazri, S.Hum., M.A	199608202024062001	Pendidikan Sejarah
4.	Andy Wibawa Nurrohman, S.Pd., M.Sc	199402012024061001	Pendidikan Geografi
5.	Muhammad Arief Rakhman, M.Pd	198901052019031012	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
6.	Fajar Nugraha Asyahidda, M.Pd	199202152019031018	Pendidikan Sosiologi
7.	Risris Hari Nugraha, S.Hum, M.Hum	198612192019031012	Ilmu Pendidikan Agama Islam
8.	Dr. Wina Nurhayati Praja, M.Pd	920200119890324201	Ilmu Komunikasi
9.	Hyldan Natawiguna, S.T.P., M.Sc.	199306232024061002	Manajemen Resort dan Leisure
10.	Rijal Khaerani, S.Si., M.Stat.	198508212019031006	Manajemen Pemasaran Pariwisata
11.	Dias Pratami Putri, S.Pd., M.Si.	920200419910915201	Manajemen Industri Katering
12.	Maya Indah Sari, A.Md., S.Pd., M.Sc.	199105012024062002	Survei Pemetaan dan Informasi Geografis
13.	Achmad Fadhilah, M.Sc.	199407132024061002	Sains Informasi Geografi
14.	Riko Arrasyid, S.Pd, M.Pd.	920190219921002101	Pendidikan Pariwisata
15.	Dadi Mulyadi Nugraha, M.Pd.	920200119901130101	Ilmu Hukum

REKTOR,



DIDI SUKYADI